



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 045 / 148 / TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Banyumas secara efektif, efisien, terpadu dan terkoordinasi serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan mengatur bahwa Pengawasan Kearsipan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan, sehingga perlu dibentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

I. Pengarah:

- a. memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;
- b. menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Audit Kearsipan (RKAK) Internal;
- c. mengarahkan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada penanggung jawab dan Ketua Tim;
- d. mengevaluasi realisasi pelaksanaan pengawasan kearsipan internal sesuai program audit kearsipan yang telah ditentukan;
- e. mengarahkan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal;
- f. memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal.

II. Penanggung Jawab:

- a. memberikan pengarahan persiapan pengawasan kearsipan internal kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawasan Kearsipan;
- b. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan Internal;
- c. melaksanakan supervisi dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada Tim Pengawasan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan internal;
- e. menyampaikan laporan kemajuan kegiatan pengawasan;
- f. melaksanakan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal;
- g. mengkaji dan menandatangani Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal.

III. Ketua Tim:

- a. merumuskan Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan Internal;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan internal kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan;
- e. melaksanakan wawancara untuk mengetahui informasi yang sebenarnya;
- f. mengkoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- g. menyampaikan risalah hasil pengujian lapangan kepada obyek pengawasan kearsipan internal;
- h. menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal.

IV. Sekretaris:

- a. menyiapkan administrasi rencana kerja pengawasan kearsipan internal;
- b. melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- c. mencatat hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- d. mengolah data hasil pengawasan kearsipan internal;
- e. menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal.

V. Anggota:

- a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;
- b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;
- c. meneliti kelengkapan data;
- d. melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- e. membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- f. mengolah data hasil pengawasan kearsipan internal;
- g. menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan internal.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 FEB 2022

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIO

Par

Par

Par

1	2	3	4
10	2(dua) orang Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Fitriyah, A.Md. 2. Warsito. A.Md
11	1(satu) orang Subkoordinator Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota tidak tetap	
12	2(dua) orang Pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Anggrean Yudistira, S.Kom 2. Endang Sulistianingsih

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO